



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soni Meidiansyah Bin Sunardin.
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karya Bersama Rt. 34 Rw. 04 Kel. Srimulya

Kec. Sematang Borang Palembang.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa Soni Meidiansyah Bin Sunardin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Supendi,S.H.,M.H., Saudah Patimah,S.H., Desmon Simanjuntak,S.H., Awam Aliudin,S.H., Sandi Erlangga,S.H., Dian Marnata,S.H., Maulidian Agustin,S.H., dan Jurnelis,S.H.,** Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg



1. Menyatakan terdakwa **SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. barang bukti :
 - Berbagai bunga Anglonema yang telah hancur terdiri dari 2 (dua) buah bunga Anglonema, 1 (satu) bunga Anglonema Starduts dan 1 (satu) bunga Anglonema Anjani. (Dikembalikan kepada saksi korban An. Hotnidaria Hutabarat).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pada Waktu Malam Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) sedang nongkrong di daerah betawi, kemudian Sdr. Ajis mengajak untuk melakukan pencurian kembang disebuah rumah di jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang. lalu setelah sepakat terdakwa dengan Bersama dengan rekan rekanya langsung pergi menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Setelah sampai didepan rumah korban, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis (belum tertangkap) langsung turun dari sepeda motor dan kemudian memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Sako untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Sako Palembang dan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dengan cara memperlihatkan rekaman CCTV, lalu terdakwa mengakui bahwa benar ianya bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) yang telah mengambil beberapa kembang jenis Anglonema disebuah rumah di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang. Akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hodnidaria Hutabarat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar BAP saksi di penyidik;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan dipersidangan.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) .
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hotnidaria Hutabarat.
- Bahwa barang milik saksi korban Hotnidaria Hutabarat yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) adalah ± 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan rekannya dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

2. Saksi **DERI KRISTIAN SIHOMBING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan dipersidangan.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg



bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) .

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hotnidaria Hutabarat.

- Bahwa benar barang milik saksi korban Hotnidaria Hutabarat yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) adalah \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan rekannya dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

3. Saksi ARMANTO BIN WIKNYO SUMARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan dipersidangan.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) .

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hotnidaria Hutabarat.

- Bahwa benar barang milik saksi korban Hotnidaria Hutabarat yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-



laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) adalah \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan rekannya dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) .
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hotnidaria Hutabarat.
- Bahwa barang milik saksi korban Hotnidaria Hutabarat yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) adalah \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan rekannya dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-



rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru kehitaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) .

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hotnidaria Hutabarat.

- Bahwa barang milik saksi korban Hotnidaria Hutabarat yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) adalah ± 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan rekannya dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema kemudian saat hendak kabur meninggalkan rumah korban tersebut aksi terdakwa dan rekan-rekannya dilihat oleh warga, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya sebelum kabur meninggalkan warga ada beberapa pot yang berisikan kembang Anglonema yang dibuang saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN** dan ternyata terdakwa telah memken dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) telah mengambil \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema milik saksi korban yaitu Hotnidaria Hutabarat.

Dengan demikian Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman “dengan maksud” dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591);

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) telah mengambil \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Hotnidaria Hutabarat.

Dengan demikian Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.



Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Soni Meidiansyah bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) telah mengambil \pm 4 (empat) buah pot yang berisi bunga jenis anglonema yang terletak didepan teras rumah saksi korban Hotnidaria Hutabarat.

Dengan demikian Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad. 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F Lamintang, S.H** dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” : “Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu” (*H.R. 1 Des. 1902, W. 7845; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649, W.12654*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap) telah mengambil telah mengambil \pm 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pot yang berisi bunga jenis anglonema tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Hotnidaria Hutabarat. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hotnidaria Hutabarat mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa di persidangan benar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 03.35 Wib bertempat di Jalan Betawi Raya Gang Hikmah No. 244 Rt. 049 Rw. 012 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN bersama dengan Sdr. Ajis dan 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya (keduanya belum tertangkap). Yang mana aksi pencurian tersebut terekam cctv yang mana dalam rekaman cctv tersebut terdakwa datang kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga. Setelah sampai didepan rumah korban, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis (belum tertangkap) langsung turun dari sepeda motor dan kemudian memanjat pagar rumah korban, sedangkan rekan yang satunya lagi menunggu diatas motor sambil mengawasi daerah sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ajis (belum tertangkap) mengambil beberapa pot yang berisi kembang jenis Aglonema.

Dengan demikian unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka terbuktilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 873/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yo UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI MEIDIANSYAH Bin SUNARDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Berbagai bunga Anglonema yang telah hancur terdiri dari 2 (dua) buah bunga Anglonema, 1 (satu) bunga Anglonema Starduts dan 1 (satu) bunga Anglonema Anjani. (Dikembalikan kepada saksi korban An. Hotnidaria Hutabarat).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **10 Agustus 2021** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Syahri Adamy,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono.,SH.MH** dan **Edi Saputra Pelawi.,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Ajie Martha.,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono.,SH.MH

Syahri Adamy.,SH.MH

Edi Saputra Pelawi.,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)